



WACANA KEBIJAKAN PENURUNAN HARGA GAS UNTUK INDUSTRI

Dewi Wuryandani*)

Abstrak

Penggunaan gas bumi telah lama digunakan oleh sektor industri yang beragam jenisnya untuk berbagai kebutuhan. Harga gas di Indonesia tergolong masih mahal. Tingginya harga gas di Indonesia telah membuat pemerintah merencanakan penurunan harga dari US\$ 10-14 per MMBTU (Million British Thermal Units) menjadi US\$ 6 per MMBTU. Namun untuk menurunkan harga gas tidak mudah mengingat harga produksi gas tiap sumur berbeda, berdasarkan tingkat sebaran lokasi produksi, tingkat konsumsi, dan kelengkapan infrastruktur. Rencana penurunan harga gas ini merupakan isi dari paket kebijakan ekonomi jilid III yang dirilis oleh pemerintah pada Oktober 2015 lalu. Namun hingga saat ini, penurunan harga tersebut masih belum terealisasi. Diharapkan DPR bersama Pemerintah dapat melakukan evaluasi dan koordinasi terhadap rencana penurunan harga gas untuk industri tersebut sehingga dapat mengatasi rendahnya daya saing hasil industri Indonesia dan dapat meningkatkan iklim usaha industri yang baik.

Pendahuluan


Gas alam adalah komponen vital untuk suplai energi dunia. Gas alam merupakan sumber penting untuk produksi, baik bahan bakar maupun amonia (amonia merupakan komponen vital untuk produksi pupuk). Dalam kurun waktu 2014-2050 total pemanfaatan gas bumi diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 4,7 persen per tahun untuk skenario dasar dan sebesar 5,2 persen per tahun untuk skenario tinggi. Penggunaan gas bumi meningkat dari 1.578 billion cubic feet (Bcf) pada tahun 2014 menjadi 2.605 Bcf pada tahun 2025, dan menjadi 6.584 Bcf pada tahun 2050 untuk skenario dasar. Pertumbuhan pemanfaatan gas bumi terbesar adalah di

sektor komersial yang meningkat rata-rata sebesar 6,1 persen per tahun diikuti oleh sektor transportasi (5,9 persen), industri (5,2 persen), pembangkit listrik (3,9 persen), dan rumah tangga (0,9 persen) sedangkan *own-use* dan rugi-rugi di kilang diproyeksikan akan terus menurun karena penggunaan peralatan yang semakin efisien.

Saat ini pangsa terbesar pemanfaatan gas adalah untuk sektor industri yang mencapai 43 persen dari total pemanfaatan gas dan akan meningkat pada tahun 2050 menjadi 65 persen. Gas bumi di sektor industri, selain untuk bahan bakar juga digunakan sebagai bahan baku.

*) Peneliti Muda Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: dewi.wuryandani@gmail.com





Sumber: BPPT, *Outlook Energi Indonesia*, 2016.

Gambar 1. Proyeksi Pemanfaatan Gas Bumi

Beberapa sektor industri pengguna gas alam telah banyak yang kesulitan beroperasi karena mahalnya harga gas untuk industri, antara lain industri baja, industri kertas, industri keramik, dan industri kaca. Keempat industri ini sangat mengandalkan gas dalam kegiatan operasinya. Sejumlah pabrik dari empat sektor industri tersebut kini tengah menghentikan sementara produksinya dan beberapa sedang berhenti produksi, termasuk perusahaan seperti Krakatau Steel yang saat ini menghentikan pembuatan baja. Dalam tabel berikut adalah banyaknya gas bumi yang digunakan di sektor industri.

Tabel 1. Kebutuhan Gas Bumi untuk Industri Indonesia

Industri	2015	2020 (Forecasting)
Pupuk	791,22	1.028,22
Petrokimia	295,00	708,00
Keramik	133,95	134,68
Baja	80,00	120,00
Glassware	28,38	28,60
Kaca	81,19	81,19
Semen	9,00	10,00
Sarung Tangan Karet	4,67	4,70

dalam *metric standard cubic feet per day* (MMscfd)

Sumber: Forum Industri Pengguna Gas Bumi

Pasokan gas nasional didapatkan dari dalam negeri dan impor. Dari dalam negeri, umumnya diperoleh dari produksi kontrak bagi hasil (KBH) migas. Biaya produksi gas lapangan sampai di titik penyerahan (*wellhead*) akan memengaruhi harga gas.

Ditambah biaya pengolahan, penyimpanan, dan pengangkutan, didapatkan harga gas industri. Harga gas juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah (HMM) global dan indeks harga gas di luar negeri. Jika HMM naik, harga gas akan ikut naik. Mengetahui kondisi harga gas tersebut, wacana penurunan harga gas untuk industri dalam rangka menunjang peningkatan daya saing hasil produksi industri dalam negeri masih perlu dikaji kembali.

Faktor Penentu Harga Gas

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, semua sumber daya gas adalah milik negara sampai di *wellhead*. Pemerintah menetapkan harga gas industri berdasarkan biaya produksi hulu dan hilir. Pemerintah juga berhak memasarkan produk gas dengan harga yang menguntungkan bagi negara, tetapi faktanya, pemerintah tidak dapat menetapkan harga gas secara mandiri, melainkan dipengaruhi asumsi biaya produksi usulan kontraktor. Asumsi ini belum tentu mencerminkan biaya yang sesungguhnya karena kontraktor tidak pernah mau membuka biaya produksi. Kontraktor cenderung menaikkan biaya produksi untuk mendapatkan ganti rugi melalui mekanisme *cost recovery* (CR). Inilah salah satu faktor penyebab harga gas yang tinggi.

Dengan mempertimbangkan hal di atas, pemerintah sebenarnya dapat menetapkan beberapa strategi kebijakan untuk mendapatkan harga gas di tataran US\$ 6 per MMBTU. Beberapa pilihan dapat diambil pemerintah dari proses hulu hingga

hilir agar harga gas bisa turun menjadi US\$ 6 per MMBTU. Pilihan tersebut antara lain melakukan peningkatan efisiensi di tata kelola, menghilangkan penerimaan negara di hulu, atau menyubsidi di hilir.

Pemerintah menyebutkan, kalah bersaingnya industri dalam negeri karena harga gas untuk industri yang terlalu mahal. Harga gas industri di Indonesia disebut sebagai yang termahal di kawasan Asia, lebih mahal dari negara yang tidak memiliki cadangan gas. Pemerintah menyebut harga gas untuk industri ada yang mencapai US\$12 per MMBTU, sementara harga gas di Singapura pada periode yang sama hanya US\$4 per MMBTU. Ditinjau dari beberapa aspek, penurunan harga gas untuk industri memperoleh momentum. Penurunan harga gas relevan dengan implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan juga cukup logis karena sejalan dengan harga gas di pasar internasional yang juga turun.

Dari aspek konsistensi kebijakan, keputusan pemerintahan Presiden Jokowi terkait harga gas tersebut dapat dinilai positif. Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yakni lewat Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III yang fokus utamanya meningkatkan daya saing industri nasional. Konsistensi dan keseriusan pemerintah juga tercermin dari ditetapkannya Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu. Melalui regulasi tersebut pemerintah membentuk tim *task force* harga gas lintas kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian.

Pertimbangan Dalam Menurunkan Harga

Meski penurunan harga gas akan memberikan dampak positif bagi industri dalam negeri, hal itu harus dilakukan secara seimbang. Mencermati penyebab mahalnya harga gas tidak semata-mata karena masalah teknis dan bisnis tetapi juga karena kontribusi pemerintah, penurunannya harus dilakukan dalam rentang yang tetap dapat menjaga iklim investasi industri gas itu sendiri.

Penetapan rentang penurunan ini menjadi tidak sederhana, karena harga gas yang mahal bagi kalangan industri selama ini

belum dapat diketahui secara pasti apakah akibat pelaku usaha mengambil margin terlalu tinggi atau justru karena kebijakan pemerintah yang menyebabkan biaya eksplorasi, eksploitasi, dan distribusi gas menjadi jauh lebih mahal.

Dari aspek biaya manfaat, terdapat biaya secara langsung maupun tidak langsung yang akan dibayar pemerintah dalam kebijakan penurunan harga gas. *Pertama*, pemerintah akan mengalami pengurangan penerimaan negara (pajak) dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari industri gas yang akan diterima secara langsung pada tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk pilihan pertama atau menghilangkan PNBP, maka negara berpotensi kehilangan pendapatan kurang lebih US\$544 juta per tahun. Sementara jika PPh dari migas tidak diambil, maka negara berpotensi kehilangan pendapatan US\$4.719 juta per tahun.

Kedua, berpotensi terjadi penurunan minat investasi dalam industri gas jika penurunan harga gas yang dilakukan pemerintah di luar toleransi pelaku usaha. Sementara itu, manfaat yang akan diterima adalah sebagaimana simulasi Kementerian Perindustrian, bahwa penurunan harga gas akan menambah penerimaan pajak dari sektor industri. Penurunan harga gas sebesar 47 persen diproyeksikan akan meningkatkan penerimaan pajak industri sekitar Rp21 triliun.

Pemerintah perlu lebih proporsional dalam melihat permasalahan. Dari penelusuran, relatif belum bersaingnya industri dalam negeri bukan semata-mata karena faktor harga gas yang mahal. Ketergantungan industri nasional terhadap komponen impor juga disinyalir menjadi salah satu penyebab utama industri nasional relatif belum dapat bersaing.

Data neraca *input-output* nasional dan statistik industri menunjukkan kontribusi komponen impor dalam *input* sektor industri dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan terhadap gas itu sendiri. Ketergantungan terhadap komponen impor juga tercermin dari porsi impor bahan penolong dan barang modal terhadap total impor dalam beberapa tahun terakhir tidak kurang dari 90 persen.

Mengacu pada permasalahan yang ada, menjadi penting untuk dilakukan simulasi mengenai sensitivitas industri nasional terhadap harga gas dan komponen impor.

Pasalnya, tidak menutup kemungkinan kebijakan penggantian komponen impor dengan produksi dalam negeri justru akan memberikan dampak peningkatan penerimaan pajak yang lebih besar dibandingkan dampak dari penurunan harga gas.

Penggantian komponen impor dengan produk dalam negeri tidak hanya memberikan manfaat dalam penghematan devisa impor dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hal itu juga akan menciptakan nilai tambah yang lebih besar akibat Bergeraknya industri penunjang dan pendukungnya. Dengan begitu, kebijakan hilirisasi pertambangan yang salah satunya untuk menyediakan bahan baku bagi sektor industri kemungkinan justru yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah sebelum harga gas itu sendiri.

Penutup

Citra yang penting dari gas alam adalah bahan bakar ini memainkan peran yang signifikan di berbagai sektor dalam perekonomian dunia (misalnya industri, pembangkit listrik, komersil, dan di tempat tinggal). Melimpahnya cadangan gas alam di dunia masih dapat dikembangkan dan diproduksi tanpa membutuhkan investasi besar. Di masa mendatang gas alam akan menjadi sangat penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap sumber-sumber energi yang mahal dan tidak ramah lingkungan seperti minyak.

DPR melalui fungsi anggaran diharapkan terus mengawasi pelaksanaan APBN oleh Pemerintah setiap tahunnya sehingga dapat menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan program-program strategis pembangunan nasional, serta melakukan evaluasi dan koordinasi terhadap rencana penurunan harga gas untuk industri tersebut sehingga dapat mengatasi rendahnya daya saing hasil industri Indonesia dan dapat meningkatkan iklim usaha industri yang baik.

Referensi

- Outlook Energi Indonesia 2016*. Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia (PTSEIK), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta. 2016.
- “Gas Alam”, <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/gas-alam/item184>, diakses 26 Oktober 2016.
- “Harga Gas Belum Turun Sejumlah Industri Berhenti Operasi”, <http://bisnis.liputan6.com/read/2634791/harga-gas-belum-turun-sejumlah-industri-berhenti-operasi>, diakses 26 Oktober 2016.
- “Kebijakan Harga Gas Berbasis Nawacita”, <https://www.tempo.co/read/kolom/2016/10/19/2408/kebijakan-harga-gas-berbasis-nawacita>, diakses 26 Oktober 2016.
- “Komoditas Gas Alam”, <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/gas-alam/item184>, diakses 26 Oktober 2016.
- “Pilihan-Pilihan Pahit Pemerintah Untuk Menurunkan Harga Gas Bumi Dalam Negeri”, <http://www.bphmigas.go.id/berita/%EF%BB%BFpilihan-pilihan-pahit-pemerintah-untuk-menurunkan-harga-gas-bumi-dalam-negeri>, diakses 26 Oktober 2016.
- “Penurunan Harga Gas Untuk Industri”, <http://koran.bisnis.com/read/20161010/244/590912/penurunan-harga-gas-untuk-industri>, diakses 26 Oktober 2016.